



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

**SURAT AMAR PUTUSAN**

**Nomor 02 - P / PM I-01 / AD / III / 2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suhendra Syahputra  
Pangkat,NRP : Praka, 31090391190789  
Jabatan : Taban Jurad Hubdam IM  
Kesatuan : Hubdam IM  
Tempat, tgl.lahir : Kuala Simpang, 10 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama PHB, Jalan Nirbaya 2 No.42, Banda Aceh.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-10/C-05/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Dak/05-P/AD/I-01/III/2018 tanggal 16 Maret 2018

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 02 - P / PM I-01 / AD / III / 2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 280 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Suhendra Syahputra, pangkat Praka, NRP 31090391190789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah Nopol BL 1477 FQ di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Ranmor yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Nopol BL 1477 FQ.  
(Dikembalikan kepada yang berhak).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 12.10 Wib di jalan Tgk.Chik Di Tiro Kota Banda Aceh.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 02 - P / PM I-01 / AD / III / 2018